



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 336 /M.PPN/09/2003

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MEMBUAT SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS, SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI
JABATAN, SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN, SURAT
KEPUTUSAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERENCANA DAN SURAT KEPUTUSAN
PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan jabatan fungsional bagi para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan perencana di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menunjuk pejabat lain untuk membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Perencana, Surat Keputusan Penghentian/Penghentian Sementara Tunjangan Perencana;
- b. bahwa Sdr. Dr. Ir. H. Koensatwanto Inpasihardjo, Dipl. HE., M. Sc., NIP. 130676365, Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b, Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, dipandang memenuhi syarat-syarat kepegawaian untuk ditunjuk sebagai pejabat penandatangan surat-surat pernyataan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan...

3. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nomor Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor SE-188/A/2003 tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MEMBUAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS, SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN, SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN, SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERENCANA DAN SURAT KEPUTUSAN PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN PERENCANA .

PERTAMA : Menunjuk Sdr. Dr. Ir. H. Koensatwanto Inpasihardjo, Dipl. HE., M.Sc., BIP. 130676365, Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b, Sekretaris Menteri Negara perencanaan pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, untuk menandatangani Surat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Perencana dan Surat Keputusan Penghentian/Penghentian Sementara Tunjangan Perencana.

KEDUA:...

- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk seperti tersebut pada Diktum PERTAMA di atas adalah dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 September 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara III di Jakarta;
3. Kepala Biro Administrasi Kepegawaian dan Hukum, Bappenas;
4. Kepala Biro Umum, Bappenas;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 NOMOR: KEP. 336 /M.PPN/09/2003
 TANGGAL: 30 September 2003

NO.	NAMA DAN NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/GOLONGAN RUANG JABATAN	JABATAN	SPESIMEN/TANDATANGAN
1	2	3	4	5
1	Dr. Ir. H. Koensatwanto Inpasihardjo, Dipl. HE., M.Sc NIP. 130676365	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris MENPPN/ Sekretaris Utama Bappenas	

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

no3


 KWIK KIAN GIE